

Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance*)

Ishma Annisa^{1*}, Suparna Wijaya²

UPN “Veteran” Jakarta, Jawa Barat^{1,2}

2110112193@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, suparnawijaya@upnvj.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 2 Agustus 2024
 Revisi 1 pada 8 Agustus 2024
 Revisi 2 pada 11 Agustus 2024
 Revisi 3 pada 18 Agustus 2024
 Disetujui pada 21 Agustus 2024

Abstract

Purpose: This study aims to determine the variables that affect taxpayer compliance such as moral obligations, tax fairness, and trust in government among MSMEs in DKI Jakarta.

Methodology: This study used a quantitative methodology to assess variables related to research through respondent questionnaires about tax compliance to MSME's in DKI Jakarta. Using statistical software SmartPLS 4.0, data were analysed using PLS-SEM techniques with outer and inner models.

Results: Moral obligation, tax fairness, and trust in government variables comprise the 23 items that contain the variable dimensions used to assess the validity of their effects on purchasing decisions. The results show that moral obligation affects taxpayer compliance. Meanwhile, tax fairness and trust in government do not affect taxpayer compliance among MSMEs in DKI Jakarta.

Limitations: The limitations of this research include the variables used, a limited number of respondents which prevents the results from being generalized, and the potential for biased results due to the use of questionnaires for data collection.


Contribution: This research is intended to provide an evaluation for the government to enhance public trust and tax fairness and broaden readers' understanding.

Keywords: *MSME, Moral Obligation, Tax Fairness, Tax Compliance, Trust*

How to Cite: Annisa, I., Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(4), 341-355.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara (Suyanto et al., 2016). Memiliki sifat sebagai penerimaan negara terbesar, penerimaan pajak diukur dengan melihat *tax ratio* (rasio pajak). Rasio pajak adalah proporsi atau persentase dari total penerimaan pajak yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara (OECD, 2023).



Gambar 1. Tax-to-GDP Ratio in Asian and Pasific 2022
 Sumber : OECD (2023)

Gambar 1 menunjukkan rasio pajak negara-negara lingkup Asia dan Pasifik Tahun 2022. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 12,1% pada tahun 2022, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 19,3% dan berada di bawah rata-rata OECD yaitu sebesar 34%. Rasio Indonesia masih dikatakan rendah, hal ini didukung dengan penyampaian Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwa rasio pajak Indonesia tahun 2020 sebesar 8,32%, 2021 sebesar 9,12%, 2022 sebesar 10,39% dan 2023 turun menjadi 10,21% (CNN Indonesia, 2024). Indonesia sulit untuk meningkatkan rasio pajak. Hal ini disebabkan terdapat 47% merupakan sektor informal dan pengecualian pajak. Selain itu penghasilan yang rendah menjadi faktor Indonesia sulit meningkatkan rasio pajak.

Pemerintah menjadikan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai prioritas utama karena berhubungan dalam mencapai peningkatan penerimaan pajak (Pratiwi et al., 2024). Upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak salah satunya dengan kerjasama mengembangkan sinergi oleh pihak-pihak terkait seperti antara fiskus dengan wajib pajak. Keterlibatan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak mencakup membayar dan melaporkan. Jika dilihat dari rasio perpajakan, kepatuhan wajib pajak Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini sejalan dengan hasil kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak nonkaryawan. Oleh karena itu, pemerintahan kota tetap melakukan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi seluruh rakyat. Termasuk pemerintahan DKI Jakarta.

Setiap wajib pajak seharusnya patuh terhadap kewajiban pajak yang diberlakukan baik itu membayar pajak maupun melaporkan SPT Tahunan. Ini berlaku bagi WP badan dan WP Orang Pribadi. Pembayaran pajak dilakukan dengan syarat-syarat yang berlaku. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan oleh seluruh Wajib Pajak yang memiliki NPWP, Wajib Pajak yang berpenghasilan kurang ketentuan pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Sehingga, perlakuan ini diberlakukan oleh pekerja karyawan dan nonkaryawan. Jika pekerja nonkaryawan tidak dikenakan pajak karena syarat penghasilan tidak mencukupi, maka tetap wajib untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2021-2022

Uraian	2022	2021
Rasio Kepatuhan	86,80%	84,07%
Badan	67,15%	61,27%
Orang Pribadi Karyawan	93,71%	98,73%
Orang Pribadi NonKaryawan	69,11%	45,53%

Sumber: Laporan DJP (2022)

Faktanya kepatuhan wajib pajak untuk nonkaryawan dinyatakan rendah. Khususnya untuk pelaporan SPT Tahunan yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan seorang wajib pajak. Ini berbanding terbalik dengan wajib pajak karyawan. Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa di tahun 2022, rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan WPOP Karyawan sebesar 93,71% sedangkan untuk nonkaryawan hanya 69,11%. Persentase ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang hanya 45,53%. Rendahnya kepatuhan wajib pajak nonkaryawan ini didukung oleh penelitian Brata et al. (2017) yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) nonkaryawan lebih rawan untuk melakukan pelanggaran pajak dibanding dengan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal ini disebabkan WPOP nonkaryawan melakukan pencatatan dan pelaporan sendiri, oleh karena itu besar kemungkinan terjadinya tidak kepatuhan formal dan materil. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah dibutuhkan karena pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan inovasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta penegakkan hukum harus ditingkatkan oleh pemerintah khususnya yang mengatur hukum dan aturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Tambun & Ananda, 2022).

Subjek yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan yaitu wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha. Salah satu jenis usaha yang menggerakkan sektor utama ekonomi Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemilik UMKM melakukan

self assessment system (Setyaningsih & Harsono, 2021). *Self assessment system* memiliki arti bahwa wajib pajak sepenuhnya melakukan kewajiban pajak sendiri, sedangkan pengawasan dan pemeriksaan menjadi tugas fiskus (Monalika & Haninun, 2020). Praktik *self assessment system* dapat terjadi kemungkinan wajib pajak menghindari pajak dan menunjukkan perilaku tidak patuh pada pajak. Hal ini didukung dengan makin banyak UMKM yang lambat dalam membayar pajak mereka, dan tidak sebanding dengan meningkatnya pengeluaran negara (Mulyadin & Anasta, 2024).

Ketidapatuhan dapat dilihat dari faktor individual yaitu moralitas wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak atau kewajiban moral. Kewajiban moral mencerminkan sikap wajib pajak yang meliputi perasaan bersalah, melakukan pelanggaran etika, dan memiliki prinsip hidup (Artha & Setiawan, 2016). Selain moralitas dari seorang wajib pajak, keadilan pajak menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Menurut Yadinta et al. (2018), penetapan tarif pajak menjadi salah satu indikator dari keadilan pajak. Hal yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk menyelesaikan ketidapatuhan pajak adalah melakukan perubahan tarif pajak, wajib pajak dapat menilai adil atau tidaknya berdasarkan tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Selain fokus terhadap upaya meningkatkan kepatuhan dengan melakukan perubahan tarif, peran pemerintah dalam menjaga citra juga diperlukan. Terdapat beberapa pemberitaan negatif yang menyoroti pejabat-pejabat di pemerintahan, seperti pemberitaan korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Sari et al. (2022), percaya kepada pemerintah diukur berdasarkan penerimaan pajak yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Sehingga, faktor kepercayaan pada pemerintah juga menjadi faktor dalam kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memperoleh motivasi untuk meneliti kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi nonkaryawan khususnya pemilik UMKM. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Taing & Chang, 2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. Pada penelitian ini, menggabungkan variabel kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah untuk diuji kembali dengan subjek tertentu. Penulis menemukan terdapat hasil penelitian yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian ketiga variabel tersebut dilakukan kepada para UMKM di DKI Jakarta. Dalam memperluas teori, penulis menggunakan *Theory Slippery Slope* sebagai landasan teori untuk variabel kepercayaan pada pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Theory of Planned Behaviour

Menurut Ajzen (1991) dalam teori psikologi sosial yang disebut Theory of Planned Behavior (TPB), Niat berperilaku manusia menjadi dasar bagaimana manusia berperilaku, niat berperilaku tersebut dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini merupakan perkembangan *Theory of Reasoned Action*. Perbedaannya, pada *Theory of Planned Behavior* terdapat penambahan *perceived behavioral control*. Setiap individu memiliki keyakinan akan yang mereka peroleh dari tindakan yang dilakukan, sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut (Mawardi et al., 2023). Teori ini mengemukakan tiga konsep yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Taing & Chang, 2021). Penelitian ini menggunakan dua konsep yang relevan dengan topik. Berdasarkan konteks kepatuhan pajak, faktor yang termasuk dalam konsep sikap yaitu *tax morale* (moral pajak) yang menjelaskan kewajiban moral yang dimiliki oleh para wajib pajak. Keadilan pajak menjadi salah satu variabel yang termasuk dalam konsep norma subjektif. Wajib pajak dapat menentukan menjalankan perilaku patuh dengan melihat perlakuan adil yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas kepada mereka.

2.2 Theory Slippery Slope

Theory Slippery Slope yaitu teori yang mengasumsikan adanya kekuatan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) wajib pajak terhadap pemerintah atau otoritas pajak (Kirchler et al., 2008). Di sisi lain, teori ini membahas kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Teori ini menjelaskan bahwa

masyarakat akan ragu untuk melakukan perilaku patuh terhadap pajak apabila mereka ragu terhadap pemerintah atau otoritas. Pemerintah atau otoritas pajak menjalankan peran mereka untuk menegaskan para wajib pajak membayar pajak, salah satunya dengan menunjukkan bahwa pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karenanya, teori ini mendukung penelitian ini karena terdapat variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang relevan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat ketika mereka taat dengan undang-undang perpajakan dalam memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan memiliki pengertian sebagai kondisi wajib pajak dapat melakukan pemenuhan keseluruhan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Yadinta et al., 2018). Idealnya, wajib pajak memiliki sikap sukarela dalam melakukan kewajiban pajak tanpa pemeriksaan, penyelidikan, teguran, dan sanksi sesuai regulasi yang berlaku (Mawardi et al., 2023).

2.4 Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan moral individu yang mungkin tidak setiap orang miliki. Ini mencakup etika, prinsip hidup, rasa bersalah, dan komitmen untuk melaksanakan memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela (Artha & Setiawan, 2016). Kewajiban moral merupakan *Theory of Planned Behavior* karena wajib pajak yang bermoralitas yang tinggi maka memiliki niat untuk menunjukkan sikap kepatuhan yang tinggi pula (Taing & Chang, 2021). Semakin positif moralitas yang dimiliki, maka semakin positif kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral pajak dapat disebut dengan moral pajak. Moral pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal disekeliling wajib pajak, seperti pemerintah, otoritas pajak, dan lingkungan (Ghani et al., 2020). Moral perpajakan diukur berdasarkan sikap, perilaku dan pendirian yang dianut sebagai landasannya melakukan kegiatan yang patuh pajak (Fitria et al., 2024). Wajib pajak akan membentuk kemauan secara sukarela patuh terhadap aturan dan hukum pajak yang berlaku ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nabila & Isroah, 2019; Mawardi et al., 2023) yakni terdapat pengaruh antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta

2.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan sebuah persepsi yang mana wajib pajak dapat menilai bahwa adanya keadilan pada mekanisme perpajakan saat mereka dapat menerima fasilitas yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan (Guzel, 2018). Pengertian lain keadilan pajak yaitu persepsi keseimbangan yang harmonis antara pajak yang dibayarkan dan manfaatnya, khususnya barang publik yang diterima, merujuk pada pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat bahwa ada hubungan yang adil (Hauptman et al., 2024). Keadilan juga merupakan salah satu prinsip perpajakan yang mengatur pemungutan pajak, semakin besarnya penghasilan yang diperoleh maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. Keadilan pajak memiliki dimensi yang disebut dimensi keadilan. Dimensi keadilan pajak meliputi keadilan umum, struktur pajak, dan kepentingan pribadi (Syahdan & Rani, 2014). Keadilan pajak termasuk ke teori rencana keprilakuan (*Theory of Planned Behavior*), perilaku adil yang diterima wajib pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak karena apabila otoritas atau pemerintah memperlakukan wajib pajak secara tidak adil maka dapat mempengaruhi tingkah wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Taing & Chang, 2021). Keadilan dalam sistem perpajakan dapat mempengaruhi sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Menurut Kassa (2021), ketika tarif pajak dianggap masuk akal dan adil, para pembayar pajak akan merasa enggan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka akan cenderung melaporkan pendapatan tahunan mereka kepada pihak berwenang dengan jujur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Mukoffi et al., 2022) yakni terdapat pengaruh antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta

2.6 Kepercayaan pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengertian yaitu masyarakat menunjukkan kesiapannya untuk memberikan penilaian ke pemerintah meskipun mereka tidak memiliki wewenang secara langsung untuk menentukan keputusan dan tindakan pemerintah (Jimenez & Iyer, 2016). Kepercayaan pada pemerintah relevan dengan *Theory Slippery Slope* dalam norma subjektif. Kepercayaan pada pemerintah mengukur seberapa jauh masyarakat dapat menentukan kepatuhan wajib pajak, seperti percaya dalam pemerintah ketika pemerintah melakukan transparansi dengan pendapatan pajak (Taing & Chang, 2021). Jika tingkat kepercayaan rendah, kepatuhan tercapai bukan karena kesadaran atau rasa tanggung jawab wajib pajak, tetapi karena mereka takut terhadap konsekuensi dari tidak mematuhi peraturan pajak (Batrancea et al., 2022). Melalui rasa kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, maka kesejahteraan rakyat dan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai (Mulya, 2019). Menurut Margaretha et al. (2020), kepercayaan pada pemerintah menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wiharsianti & Hidayatulloh 2023; Zainudin 2022) yakni terdapat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.


H3 : Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta

3. Metodologi penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan data primer sebagai acuannya yang menggunakan data primer berupa data langsung yang didapat dari responden sebagai sumber data pada penelitian ini.

3.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis (2024)

3.3 Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal yaitu skala likert sebagai pengukuran variabel dengan jumlah 5 poin dengan keterangan sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menjadikan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data primer dengan bantuan *Google Form* dalam penyusunan kuesioner dan disebarakan ke sampel yang dituju. Metode model struktural digunakan sebagai pengolahan data. Structural Equation Model (SEM) berdasarkan jenis alternatif PLS (Partial Least Square) menggunakan *software* SmartPLS versi 4.0 dengan bantuan *bootstrapping*.

3.4.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah pengambilan sampel menggunakan rumus Lemeshow (1997) karena keterbatasan data sekunder sehingga tidak diketahuinya jumlah populasi. Lemeshow Stanley dalam bukunya yang berjudul “*Besar Sampel dalam Penelitian*

Kesehatan” merumuskan sebuah rumus yang disebut dengan rumus Lemeshow. Penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow dengan menggunakan bobot nilai standar 1,96 (Z), estimasi proporsi 0,5 (P), dan nilai sampling error 0,1 dengan hasil akhir 96 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden. Penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling* untuk pengumpulan sampel dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki UMKM
2. Berdomisili di Jakarta

3.5 Definisi Operasional Variabel

Bagian ini menjelaskan indikator dari setiap variabel yang digunakan. Indikator-indikator tersebut akan berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang tercantum pada kuesioner. Setiap indikator variabel berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memiliki sikap sukarela dalam melakukan kewajiban pajak tanpa pemeriksaan, penyelidikan, teguran, dan sanksi sesuai regulasi yang berlaku (Mawardi et al., 2023)	Indikator variabel merupakan referensi dari Erica (2021) <ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh untuk mendaftarkan diri 2. Patuh untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa keterlambatan waktu 3. Patuh secara perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari penghasilan yang diterima 4. Patuh atas pembayaran dari tunggakan pajaknya. 	Likert 5 poin
2	Kewajiban Moral	Kewajiban moral merupakan moral individu yang mungkin tidak setiap orang miliki. Ini mencakup etika, prinsip hidup, rasa bersalah, dan komitmen untuk melaksanakan memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela (Artha & Setiawan, 2016)	Indikator variabel merupakan referensi dari Artha & Setiawan (2016) <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar Etika 2. Perasaan Bersalah 3. Prinsip Hidup 	Likert 5 poin
3	Keadilan Pajak	Keadilan pajak merupakan sebuah persepsi yang mana wajib pajak dapat menilai bahwa adanya keadilan pada mekanisme perpajakan saat mereka dapat menerima fasilitas yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan (Guzel, 2018).	Indikator variabel merupakan referensi dari Yadinta et al. (2018) <ol style="list-style-type: none"> 1. Adil dalam pendistribusian pajak 2. Kesesuaian dan keadilan manfaat yang diperoleh 3. Wajib pajak membayar pajak penghasilan lebih sedikit dibanding 	Likert 5 poin

			dengan wajib pajak lainnya	
			4. Ketidakadilan dalam pemberlakuan pengurangan pajak	
			5. Penetapan struktur tarif pajak	
4	Kepercayaan Pada Pemerintah	Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengertian yaitu masyarakat menunjukkan kesiapannya untuk memberikan penilaian ke pemerintah meskipun mereka tidak memiliki wewenang secara langsung untuk menentukan keputusan dan tindakan pemerintah (Jimenez & Iyer, 2016)	Indikator variabel merupakan referensi dari Sari et al. (2022)	Likert 5 poin
			1. Pemberlakuan sistem pemerintahan yang dapat dipercaya	
			2. Pemberlakuan sistem hukum yang dapat dipercaya	
			3. Percaya dengan pajak yang dipungut akan dialokasikan ke kepentingan rakyat	

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Instrumen atau pernyataan pada kuesioner diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki 6 pernyataan dari penelitian Artha & Setiawan (2016). Terdapat 7 pernyataan kewajiban moral yang tercantum pada kuesioner, pernyataan-pernyataan tersebut dari penelitian Artha & Setiawan (2016). Variabel keadilan pajak memiliki 6 pernyataan dari penelitian Yadinta et al. (2018). Variabel kepercayaan pada pemerintah terdapat 6 butir pernyataan dari penelitian Windia & Meiliana (2022)

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner melalui *Google Form* dan diperoleh 100 responden UMKM yang berdomisili di DKI Jakarta. Karakteristik responden meliputi usia, omset per tahun, bidang usaha, tingkat pendidikan, bidang usaha, dan domisili.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Usia		
21 – 30 Tahun	15	15%
31 – 40 Tahun	29	29%
> 40 Tahun	56	56%
Total	100	100%
Omset per tahun		
< 50 Juta	73	73%
50 – 250 Juta	24	24%
251 – 500 Juta	1	1%
> 500 Juta	2	2%
Total	100	100%
Bidang Usaha		

Usaha Fashion	7	7%
Usaha Kuliner	37	37%
Usaha Laundry	5	5%
Lainnya	51	51%
Total	100	100%
Tingkat Pendidikan		
SD	3	3%
SMP	5	5%
SMA/SMK Sederajat	48	48%
Perguruan Tinggi	44	44%
Total	100	100%
Domisili		
Jakarta Selatan	51	51%
Jakarta Utara	14	14%
Jakarta Timur	6	6%
Jakarta Barat	12	12%
Jakarta Pusat	16	16%
Kepulauan Seribu	1	1%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan data di atas, kategori usia responden di atas 40 tahun mendominasi sebesar 56 orang. Hal ini berarti 56 orang merupakan pemilik UMKM. Selanjutnya, terdapat 73 responden dengan penghasilan kurang dari 50 juta, sedangkan 27 responden lainnya memiliki omset yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki keragaman ekonomi. Kemudian, responden terbanyak berasal dari usaha lainnya sebesar 51 responden seperti bergerak di bidang jasa, usaha di bidang farmasi dan kesehatan, usaha percetakan, dan lainnya. Data di atas ditemukan angka terbesar terdapat pada tingkat pendidikan SMA/SMK Sederajat sebesar 44 orang. Hal ini menunjukkan pemilik UMKM memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan mampu memahami kewajibannya untuk patuh terhadap pajak. Lalu, karakteristik domisili responden didominasi oleh Jakarta Selatan dengan jumlah 51 orang atau lebih dari setengah keseluruhan total responden. Hal ini menunjukkan pemilik UMKM memiliki lokasi usaha di Jakarta Selatan.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk membantu memberikan visualisasi jawaban responden terhadap kuesioner yang tersebar.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>
Kewajiban Moral	100	23.00	35.00	32.18	3.53
Keadilan Pajak	100	14.00	25.00	20.05	1.67
Kepercayaan pada Pemerintah	100	11.00	30.00	21.78	3.26
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15.00	30.00	27.70	3.40

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 4, variabel kewajiban moral yang memiliki 7 pernyataan memperoleh nilai minimal sebesar 23, maksimal 35, mean 32.18, dan standar deviasi 3.53 ini menunjukkan menunjukkan bahwa responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang disajikan pada variabel kewajiban moral. Variabel keadilan pajak memiliki 6 pernyataan dan diperoleh nilai minimal sebesar 14, nilai maksimal 25, mean 20.05, dan standar deviasi 1.67. Variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki 6 pernyataan dan diperoleh nilai minimal 11, nilai maksimal 30, mean 21.78, dan standar deviasi 1.67. Kedua variabel yaitu keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai rata-rata yang kecil hal ini menunjukkan masih banyak penilaian keraguan dan ketidaksetujuan akan pernyataan-pernyataan keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki 6 pernyataan dan diperoleh nilai minimal 15, nilai maksimal 30, mean 27.70, dan standar deviasi 3.40. Nilai-nilai tersebut menunjukkan sebagian besar responden menyetujui namun terdapat pula beberapa responden memiliki keraguan terhadap pernyataan-pernyataan kepatuhan wajib pajak.

4.3 Uji Convergent Validity

Validitas antara tiap-tiap indikator dengan variabel latennya dapat diuji melalui uji *Convergent Validity*. Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Loading Factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Indikator yang memiliki *Loading Factor* dengan bobot 0.5 diartikan dapat diterima (Tambun & Ananda, 2022) dan nilai AVE yang dapat diterima minimal sebesar 0.5 atau lebih tinggi ini menunjukkan indikator membentuk lebih dari 50 persen variabel laten (Hair et al., 2021).

Tabel 5. Hasil *Convergent Validity*

	Loading Factor	Hasil AVE
Kewajiban Moral		0.664
KM.1	0.658	
KM.2	0.820	
KM.3	0.877	
KM.4	0.763	
KM.5	0.858	
KM.6	0.853	
KM.7	0.848	
Keadilan Pajak		0.609
KP.1	0.741	
KP.2	0.774	
KP.3	0.752	
KP.4	-0.735	
KP.5	-0.485	
KP.6	0.504	
Kepercayaan pada Pemerintah		0.670
KPP.1	0.679	
KPP.2	0.642	
KPP.3	0.783	
KPP.4	0.942	
KPP.5	0.934	
KPP.6	0.910	
Kepatuhan Wajib Pajak		0.757
KWP.1	0.876	
KWP.2	0.890	
KWP.3	0.878	
KWP.4	0.933	
KWP.5	0.871	
KWP.6	0.733	

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Data *Loading Factor* di atas menunjukkan terdapat 2 indikator yaitu KP 4 dan KP 5 tidak diikutsertakan karena di bawah bobot minimal 0.5. Nilai AVE setiap variabel sebesar 0.609 hingga 0.757 sesuai dengan nilai minimal.

4.4 Uji Discriminant Validity

Uji Discriminant Validity untuk menguji setiap variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan pengujian Fornell-Lacker Criterion Value. Pengukuran uji berdasarkan nilai akar kuadrat AVE harus lebih besar dari semua nilai korelasi antar konstruk (Hair et al., 2021). Adapun kriteria indikator yang lolos yaitu indikator yang memiliki bobot *Loading Factor* 0.5 atau lebih dan nilai AVE yang dapat diterima minimal sebesar 0.50 atau lebih tinggi ini menunjukkan indikator membentuk lebih dari 50 persen variabel laten (Hair et al., 2021).

Tabel 6. Hasil *Discriminant Validity*

	Keadilan Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)	Kewajiban Moral (X1)
Keadilan Pajak (X2)	0.780			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.337	0.870		
Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)	0.472	0.251	0.819	
Kewajiban Moral (X1)	0.340	0.811	0.201	0.815

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk atau variabel laten menghasilkan nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruk laten lainnya. Nilai AVE variabel keadilan pajak sebesar 0.780, kepatuhan wajib pajak 0.870, kepercayaan pada pemerintah 0.819, dan kewajiban moral 0.815.

4.5 Uji Reliabilitas

Setiap instrumen dapat diuji tingkat reliabelnya melalui uji reliabilitas. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dapat menjadi ukuran uji reliabilitas karena memiliki asumsi ambang batas yang sama dengan Composite Reliability (Hair et al., 2021). Nilai yang diterima sebagai reliabel yaitu nilai 0.6 atau lebih.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Keadilan Pajak (X2)	0.765	0.791	0.857
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.918	0.922	0.939
Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)	0.915	0.947	0.922
Kewajiban Moral (X1)	0.898	0.904	0.922

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil reliabilitas dari keempat variabel berdasarkan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability menunjukkan angka di atas 0.6. Oleh karena itu, dilihat dari tabel di atas, maka keseluruhan konstruk dinyatakan reliabel.

4.6 Uji R-Square

Total pengaruh antara variabel independan dengan dependan secara simultan dapat diketahui dengan melakukan uji R-Square atau uji determinasi.

Tabel 8. Hasil Uji R Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.666	0.655

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 12, angka pada R-Square Adjusted menunjukkan angka 0.655 yang berarti ketiga variabel X (kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah) memiliki pengaruh pada variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 65.5%.

4.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan melihat Path Coefficient tiap variabelnya. Hasil hipotesis dilihat dari T Statistics dan P Values. T statistics sebesar 1.96 atau lebih besar maka variabel tersebut dapat dikatakan signifikan dan P Values kurang dari 0.05 memiliki hasil bahwa hipotesis dapat diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample	T statistics	P values	Hasil
Keadilan Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,034	0,343	0,731	Ditolak
Kepercayaan Pada Pemerintah (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,078	0,718	0,473	Ditolak
Kewajiban Moral (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,783	12,440	0.000	Diterima

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Tabel 8 menunjukkan bahwa keadilan pajak (X2) dan kepercayaan pada pemerintah (X3) tidak dapat diterima karena nilai P Value-nya lebih dari 0.05. Sedangkan, kewajiban moral (X1) diterima karena memenuhi syarat T Statistics dan P Value. Tabel 8 menunjukkan nilai P Value kewajiban moral <0.05 dan nilai signifikansi mencapai 12.440 ($12.440 > 1.96$) artinya hipotesis 1 yang menyatakan “kewajiban moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak” diterima. Sehingga hipotesis 1 dapat dibentuk bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mawardi et al., 2023; Nabila & Isroah, 2019; Taing & Chang, 2021) menyatakan kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kewajiban moral. Pengaruh kewajiban moral berarti pemilik UMKM memiliki etika yang baik dalam melakukan kewajiban pajak. Kewajiban moral juga mencakup perasaan bersalah seseorang dalam melakukan kecurangan dan memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menunjukkan adanya konsep sikap terhadap perilaku yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam berperilaku dengan menilai dan mengevaluasi sikap yang positif dan negatif. Implementasi dalam pajak yaitu wajib pajak UMKM memiliki prinsip dan takut untuk melakukan kecurangan yang tidak sesuai dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sehingga, wajib pajak UMKM dapat menilai bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan sikap yang positif untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji yang disajikan memperlihatkan nilai P Value keadilan pajak >0,05 dan nilai signifikansi sebesar 0,343 ($0,343 < 1,96$) yang artinya hipotesis 2 ditolak. Sehingga hipotesis 2 dapat disimpulkan

bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Hasil ini berbeda dengan keadilan pajak pada *Theory of Planned Behavior*, karena terdapat persepsi yang menunjukkan adanya ketidakadilan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (Amalia, 2020; Oladipo et al., 2022) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh keadilan pajak dapat terjadi karena wajib pajak UMKM merasa perhitungan pajak yang diterapkan berdasarkan peredaran bruto sehingga tidak melihat keuntungan atau laba yang didapat atau bisa terjadi karena kurang adanya manfaat yang mereka terima.

Kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai P sebesar 0,473 ($0,473 > 0,05$) dan signifikansi memiliki nilai 0,718 ($0,718 < 1,96$) yang berarti hipotesis 3 ditolak. Sehingga hipotesis 3 dapat diketahui bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari (2019) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan pada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah idealnya dapat mendukung perilaku patuh wajib pajak sesuai dengan *Theory Slippery Slope* yang menyatakan bahwa pentingnya kepercayaan dan kekuatan yang harus dimiliki oleh pemerintah. Namun, hasil dari penelitian bertentangan dengan *Theory Slippery Slope*. Hasil menunjukkan terdapat kemungkinan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta dapat tidak patuh terhadap pajak karena rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Hal ini dapat disebabkan adanya beberapa kasus korupsi melibatkan pejabat pemerintah dan adanya asumsi hukuman tidak setimpal yang dijatuhkan kepada petugas atau pejabat yang melakukan kejahatan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian hipotesis 1 menunjukkan kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Kewajiban moral juga mencakup beretika yang baik, perasaan bersalah seseorang dalam melakukan kecurangan, dan memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian hipotesis 2 menunjukkan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Tidak adanya pengaruh keadilan pajak dapat terjadi karena wajib pajak UMKM peraturan pajak yang diterapkan dan manfaat yang diterima dirasa tidak sesuai dengan pajak yang mereka bayarkan. Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Hal ini dapat disebabkan adanya beberapa kasus korupsi melibatkan pejabat pemerintah dan adanya asumsi hukuman tidak setimpal yang dijatuhkan kepada petugas atau pejabat yang melakukan kejahatan.

Limitasi dan studi lanjutan

Keterbatasan penelitian ini meliputi variabel yang digunakan, jumlah responden yang terbatas sehingga hasil tidak dapat digeneralisasikan, dan potensi hasil yang bias akibat penggunaan kuesioner dalam pengumpulan data. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan penulis untuk studi lanjutan berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut :

- 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian seperti meneliti untuk daerah lain atau meneliti untuk satu pulau dan dapat memperbanyak jumlah sampel berdasarkan populasinya.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang termasuk ke *Theory of Planned Behavior* seperti variabel kompleksitas pajak.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif agar lebih leluasa mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis ucapkan untuk Dosen Pembimbing atas arahan dan bimbingan selama proses penelitian. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah memberikan *support* dan para responden yang telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Ari, D. P. S. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Profit*, 13(01), 32–38. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Artha, K. G. ., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 913–937. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/19707>
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., ... Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v19i1.2114>
- CNN Indonesia. (2024). Sri Mulyani Ungkap Alasan Sulit Naikkan Rasio Pajak di RI. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240305190139-532-1070828/sri-mulyani-ungkap-alasan-sulit-naikkan-rasio-pajak-di-ri>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan DJP Tahun 2022*. 212. Retrieved from [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf)
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does Tax Compliance Intention Mediate the Determinant of Tax Compliance? Evidence From Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6), 1–24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056>
- Ghani, H. H. A., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge , Compliance Costs , Complexity and Morale Towards Tax Compliance among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32.
- Guzel, S. A. (2018). The Effect of the Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics Received*. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *An Introduction to Structural Equation Modeling*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_1
- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax Compliance in Slovenia: An Empirical Assessment of Tax Knowledge and Fairness Perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Advances in Accounting , incorporating Advances in International Accounting Tax compliance in a social setting: The influence of social norms , trust in government , and perceived fairness on taxpayer compliance. *International Journal of Cardiology*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Lemeshow, L., Pramono, D., & Kusnanto, K. (1997). *Besar sampel dalam penelitian kesehatan*. Gajah Mada Universitas Press.
- Kassa, E. T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-020-00142-4>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Margaretha, V., Chandra, F. O., Sitardja, M., & Podomoro, U. A. (2020). Pengaruh tax equity terhadap

- tax compliance melalui trust in government. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(3), 155–168. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.19>
- Mawardi, Y. A., Tenriwaru, & Siring, B. (2023). The Influence of Moral Obligations, Service Quality, Tax Audit, and Tax Sanctions on Personal Taxpayer Compliance. *SIMAK*, 21(01), 56–71. <https://doi.org/10.35129/simak.v21i01.425>
- Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (The effect of taxation administration reform to tax mandatory compliance: Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>
- Mulya, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53–65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>
- Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i2.3085>
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia Tax-to-GDP ratio Tax structures Personal income tax Social security contributions Value added taxes / Goods and services tax Other taxes on goods and services*. (29), 8–9.
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboye, A. (2022). Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_24-2
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i1.512>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 3158–3168. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 395–407. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Windia, R. A., & Meiliana, R. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya). Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Retrieved from

<http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/14197>

- Yadinta, P. A. F. ., Suratno, & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>